



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4/DINPMP2KUKM/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN KOMPLAIN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan upaya memberikan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta dalam rangka menyelesaikan masalah ketidakpuasan masyarakat atau komplain yang muncul terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, perlu dibentuk tim penanganan komplain;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, pembentukan Tim Penanganan Komplain Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

6. Peraturan Bupati Bangka Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja rumah sakit umum daerah sungailiat Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penanganan Komplain Dinas Penanaman Modal, Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam menerima, mengkaji, mengkoordinasikan dan menyelesaikan komplain masyarakat pengguna pelayanan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 21 April 2022.

**Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,**



ELIUS GANI, SP
NIP. 19710115 199503 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala DINPMP2KUKM
Nomor : 185.4/66/DINPMP2KUKM/2022
Tanggal : 21 April 2022

TIM PENANGANAN KOMPLAIN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	LELI HARTATI, SH	19750525 200701 2 041	ANALIS KEBIJAKAN
2.	MULAWARMAN, A.MD	19761231 200904 1 002	PELAKSANA
3.	ELDA DASIMA, SAP	19820414 200801 2 008	PELAKSANA

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 21 April 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,



ELIUS GANI, SP
NIP. 19710115 199503 1 001